

Nomor : 092 /PM.00.02/K.NT/08/2024
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Instruksi

Ruteng, 29 Agustus 2024

Kepada
Yth, **Ketua Panwaslu Kecamatan**
Masing-masing
di –
Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

II. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan tahapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Manggarai hal-hal sebagai berikut:

1. Panwaslu Kecamatan melakukan asistensi, pembinaan, supervise dan monitoring terhadap Panwaslu Kelurahan/Desa dalam pelaksanaan pengawasan Penyusunan DPSHP:

2. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa memedomani Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pencermatan dan audit (pemeriksaan), serta penelusuran terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk menilai akurasi, komprehensivitas dan kemutakhiran data pemilih meliputi :
 - a. Pemilih memenuhi syarat yang belum terdaftar;
 - b. Kesalahan pencatatan dalam data pemilih;
 - c. Pemilih ganda;
 - d. Pemilih meninggal dunia;
 - e. Pemilih yang beralih status menjadi TNI/POLRI;
 - f. Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin pada hari pemungutan suara;
 - g. Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - h. Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. Pemilih yang belum memiliki KTP-EI, KK, biodata penduduk atau IKD;
 - j. Pemilih WNA;
 - k. Pemilih fiktif.
4. Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Manggarai menyampaikan hasil temuan pengawasan, hasil aduan/laporan masyarakat melalui posko kawal hak pilih dengan disertai bukti autentik kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
5. Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Desa/Kelurahan mengoptimalkan koordinasi dengan Pemerintah setempat sesuai tingkatannya, tokoh masyarakat dan stekholder terkait tahapan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP);
7. Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Desa/Kelurahan berkoordinasi dengan PPK dan PPS terkait penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;
8. Dalam hal terdapat kekeliruan dalam proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Desa/Kelurahan menyampaikan masukan/tanggapan atau saran perbaikan/rekomendasi kepada PPS dan PPK disertai bukti dokumen yang autentik;
9. Mencatat dan menuangkan hasil pengawasan ke dalam Form A hasil pengawasan dan alat kerja pengawasan, kemudian menyampaikan hasil pengawasan dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten manggarai melalui google drive dengan alamat : https://drive.google.com/drive/folders/1rZS5XPbS3vu72L1NYH_Ueh56lArhtRV;
10. Berkaitan laporan pengisian alat kerja pengawasan secara berjenjang disampaikan sebagai berikut :
 - a. Alat Kerja untuk Pengawas Desa/Kelurahan (PKD) A1.DP4 dan A1.DP5;
 - b. Alat Kerja untuk Pengawas Kecamatan (Panwascam) A2.DP7 dan A2.DP8

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya di ucapkan
terimakasih.

Bawaslu Kabupaten Manggarai
Plh. Ketua,



Marselina Lorensia, M.Pd

Tembusan:

- 1)Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
- 2)Arsip